

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi fokus utama pemerintah dalam mencapai tujuan negara salah satunya kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian dari pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjadi penting bagi suatu negara lantaran infrastruktur merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk meningkatkan daya saing suatu negara dan menentukan posisi negara tersebut secara global (Kementerian Keuangan, 2021). Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas nasional selain pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi tonggak utama dalam menggiatkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan memadai, dapat digunakan untuk menghadapi isu-isu penting yaitu perubahan teknologi, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2021).

Tabel I.1 menampilkan data anggaran infrastruktur dari tahun 2016-2021. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur, pemerintah

mendistribusikan anggaran sebesar Rp417,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 48,4% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya yaitu TA 2020 yang hanya sebesar Rp281,1 triliun yang mengalami penurunan sebesar -28,7%. Selain itu, alokasi anggaran infrastruktur tahun 2021 menjadi anggaran tertinggi dalam enam tahun terakhir. Ini bertujuan untuk menstimulus pembangunan di seluruh Indonesia, khususnya pada daerah 3T yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (Kementerian Keuangan, 2021).

Tabel I.1 Anggaran Infrastruktur Tahun 2016-2021

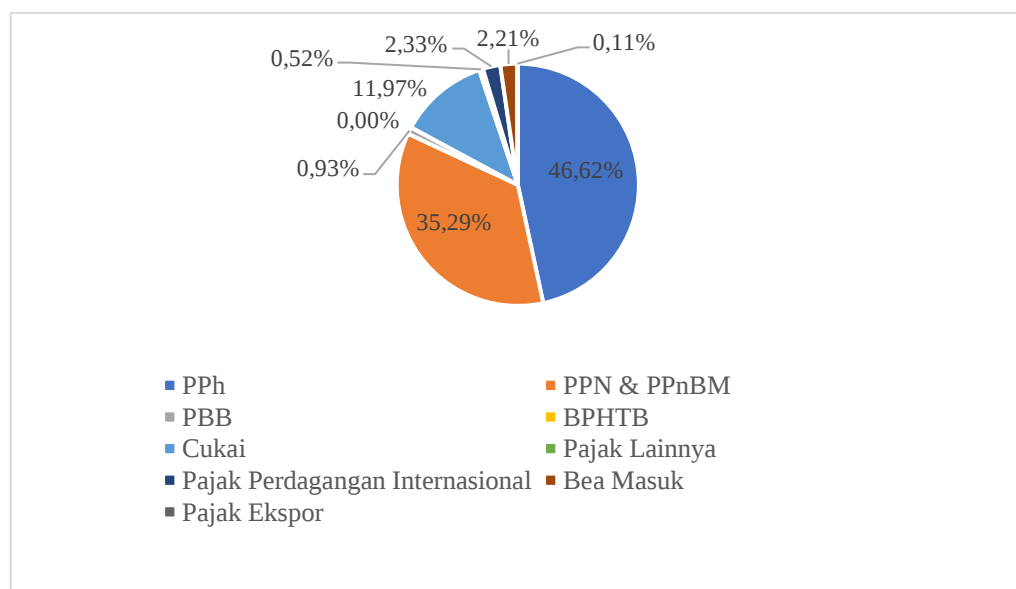
Tahun	Anggaran Infrastruktur	Pertumbuhan
2016	Rp269,1 T	5,1%
2017	Rp381,2 T	41,6%
2018	Rp394,0 T	3,4%
2019	Rp394,1 T	0,0%
2020	Rp281,1 T	-28,7%
2021	Rp417,4 T	48,4%

Sumber: diolah penulis dari Data Kementerian Keuangan

Sektor konstruksi merupakan sektor yang menjadi pusat perhatian di tengah giatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penelitiannya, Sarjono (2017) berpendapat bahwa proyek-proyek yang terdapat pada sektor konstruksi sebagian merupakan proyek pemerintah dan sisanya merupakan proyek swasta. Beberapa hasil dari pekerjaan konstruksi itu sendiri terdiri dari pasar/pusat bisnis, gedung pemerintahan, jalan raya, sekolah, taman

kota/alun-alun kota, dan lainnya yang dapat berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial-budaya suatu negara (Sarjono, 2017). Sebagai pionir dalam pembangunan infrastruktur, konstruksi tentu berkaitan dengan pajak. Banyaknya pembangunan yang ada akan berkorelasi positif terhadap penerimaan negara dibidang perpajakan. Hal ini menandakan bahwa banyaknya proyek-proyek konstruksi yang terlaksana akan berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Maka dari itu, penerimaan pajak yang berasal dari usaha maupun jasa konstruksi menjadi salah satu penerimaan pajak yang potensial.

Gambar I.1 Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2020



Sumber: diolah penulis dari Data Badan Pusat Statistika

Berdasarkan gambar I.1, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi jenis pajak yang berkontribusi paling besar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan jenis pajak lainnya yaitu sebesar 46,62% dari keseluruhan realisasi pendapatan pajak tahun 2020. Pada posisi kedua, terdapat PPN & PPnBM yang menyumbangkan penerimaan sebesar 35,29%. Terdapat selisih sebesar 11,33% dengan realisasi pendapatan Pajak Penghasilan. Realisasi penerimaan pajak yang berasal dari Pajak

Penghasilan (PPh) mencapai jumlah Rp594 triliun atau berkontraksi 23,1% dibandingkan dengan tahun 2019 (Masdi, 2021).

Pajak Penghasilan yang mencakup sektor konstruksi ialah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu jenis objek PPh Pasal 4 ayat (2) ialah penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pemotongannya bersifat final. Pemungutan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi ini menggunakan skema *withholding tax*. Skema *withholding tax* atau skema pemotongan dan/atau pemungutan pajak adalah skema yang melibatkan pihak ketiga (selain wajib pajak dan fiskus) dalam melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak terhadap transaksi yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Skema ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan besaran jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak (Riftiasari, 2018). Selain melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, pihak ketiga yang ditunjuk juga memiliki kewajiban dalam menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Bendahara instansi pemerintah merupakan pihak ketiga yang diberikan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan di lingkup instansi pemerintah. Pemotongan dan/atau pemungutan yang melibatkan bendahara pemerintah dikenakan atas belanja negara yang dibebankan pada APBN, APBD maupun APBDDes. Hal ini konsisten dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Pajak (2016), bahwa bendahara pemerintah merupakan pihak yang melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait pengeluaran

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Hal ini juga didukung oleh Ferdian (2020) yang berpendapat bahwa bendahara pemerintah memiliki kedudukan strategis bagi optimalisasi penerimaan negara, ini dapat dilihat pada besarnya pagu anggaran yang dianggarkan untuk belanja negara pada APBN TA 2020 yaitu total sebesar Rp2.540,4 triliun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bendahara pemerintah memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak pada instansi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Kondoy et al. (2016) disebutkan bahwa Pajak Penghasilan yang diterapkan pada jasa konstruksi masih mengalami imperfeksi dalam peraturan dan pihak yang dikenakan pajak konstruksi. Hal yang berbeda dikemukakan dalam penelitian Ratuela et al. (2018) yang berpendapat bahwa kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh objek yang ditelitinya yaitu PT. Realita Timur Perkasa telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009. Lalu, Anggiani et al. (2021) berpendapat bahwa pada perhitungan PPh atas jasa konstruksi oleh CV. Kraton Tegal, objek penelitiannya, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009 yaitu dalam menentukan tarif pajak yang menyebabkan diperlukannya penyetoran pajak sesuai dengan kekurangan pajak yang dibayarkan. Dari penelitian-penelitian tersebut menandakan masih diperlukannya peninjauan terkait kewajiban

pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi baik oleh perusahaan yang berkiprah di bidang jasa konstruksi maupun oleh bendahara instansi pemerintah yang juga berkewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) terkait jasa konstruksi.

Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Bali. Dua tahun terakhir ini, tahun 2020-2021, Kabupaten Gianyar sangat gencar dalam melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan tersebut ialah pembangunan alun-alun Kota Gianyar, pembangunan pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional, serta pembangunan rumah sakit yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gianyar.

Banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar menyebabkan timbulnya potensi perpajakan yang besar terhadap penerimaan PPh final terkait jasa konstruksi. Peran bendahara instansi pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan PPh tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah di Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dan membandingkannya antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa

Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan ini sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, antara lain:

1. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dengan PMK Nomor 153/PMK.03/2009?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi?
3. Mengapa timbul hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Membandingkan kesesuaian pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dengan PMK Nomor 153/PMK.03/2009.

2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
3. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan yang dihadapi oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup bahasan yang akan berfokus pada peninjauan pemenuhan kewajiban Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi untuk tahun pajak 2021 dan membandingkan kesesuaian pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyeteran, dan pelaporan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas PMK 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyeteran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut PMK-153/2009. Objek yang ditinjau ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

1.5.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah dapat menjadi referensi atau literatur tambahan, serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpajakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diperuntukkan bagi masyarakat dan pemerintah agar menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai praktik perpajakan di lapangan. Untuk digunakan dalam menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pihak ketiga, sebagai salah satu indikator pertimbangan dalam melakukan pengembangan kebijakan, serta pemantauan kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bagi instansi pemerintah, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam memenuhi kewajiban pemungutan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori memaparkan terkait dasar teori, ketentuan perundang-undangan, dan/atau penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu

pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh bendahara instansi pemerintah. Bab ini juga menjadi landasan dalam melakukan tinjauan atas praktik pelaksanaan pada objek penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan yaitu Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, dan pembahasan hasil mengenai pelaksanaan, kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hambatan yang dihadapi, serta faktor yang memengaruhi timbulnya hambatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh bendahara instansi pemerintah yang merupakan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ada sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu. Bab ini juga berisi saran dari penulis yang dapat dijadikan masukan oleh pihak-pihak terkait